

BAB III

KONSEP MAHAR JASA MENURUT IMAM MADZHAB

A. Pendapat Imam Madzhab Tentang Mahar Berupa Jasa

1. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dari madzhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* yaitu:

وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على تعليم القرآن صح النكاح
و لها مهر المثل، وقال محمد: لها قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة بإذن
مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة.¹

Artinya: “Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut”.

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seseorang yang merdeka, menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil.


¹ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, h. 326.

Pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil. Alasan hukumnya terdapat dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut:


ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو الأعدل، والعدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة²

Artinya: “ Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan walaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas”.

Dasar Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil adalah dalam firman Allah QS. an-Nisa' ayat 24:



² Ibid., h. 339.



Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³

Fungsi kata *bi* pada kalimat *bi amwalikum* dalam ayat ini menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.

Sejalan dengan Abu Hanifah, menurut al-Kasani yang juga dari madzhab Hanafi menyebutkan bahwa mahar merupakan ganti kepemilikan manfaat. Suami berhak mendapat manfaat dari isteri, dengan terjadinya transaksi (ijab dan kabul). Suami harus membayar mahar untuk mendapat hak manfaat ini.

Ulama Hanafiah mengatakan jika laki-laki menikah dengan mahar manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya (laki-laki), menaiki hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan perempuan

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, h. 65.

berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan. Hal ini tidak ada perselisihan.⁴

Ukuran minimal mahar mitsil menurut Abu Hanifah adalah sepuluh dirham⁵, jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu akad setara dengan 10 dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di bawah 10 dirham sebelum diserahkan, maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih, karena yang dianggap adalah harga di saat akad. Adapun jika lelaki menikah dengan mahar benda yang harganya setara 8 dirham di saat akad, maka perempuan menuntutlah dua sisanya, meski harganya di saat penyerahan naik menjadi 10 dirham. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفواً ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم.⁶

Artinya: “*Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham*”.

Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat abstrak) seperti mengajar al-Qur’an, fiqh, ilmu agama yang lain, atau mengajar halal-

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, h. 6758.

⁵ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, *op. cit.*, h. 335.

⁶ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, h. 240.

haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh memberikan uang sewa atas pengajaran itu, maka terdapat perselisihan pendapat. Tiga imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani) berpendapat bahwa al-Qur'an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbalan harta sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil, karena ia merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak bisa dihitung dengan uang).⁷

Terkadang memberi fatwa tentang diperbolehkannya mengambil gaji atas pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama karena darurat, karena terkadang tidak ditemukan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama padahal hal itu wajib atas kaum muslimin.

Kaidahnya adalah sesuatu yang patut mendapatkan upah sah dijadikan mahar, karena upah merupakan harta yang memiliki harga yang bisa menjadi mahar. Berdasarkan hal ini, boleh memfatwakan keabsahan menjadikan pengajaran al-Qur'an dan fiqh sebagai mahar secara pasti. Sebagian ulama menentang pendapat itu dari sisi yang lain, yakni dengan melihat bahwa dengan demikian laki-laki akan menjadi pembantu perempuan, sedangkan pembantu lelaki merdeka terhadap perempuan diharamkan maka tidak bisa menjadi mahar. Penentangan ini tidak ada arti apa-apa, karena seorang

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 6768.

pengajar al-Qur'an dan ilmu tidak bisa disebut sebagai pembantu, bahkan secara *urfi* ia disebut sebagai tuan.⁸

Mahar selain pengajaran, seperti menikah dengan mahar ketaatan laki-laki terhadap perempuan yang mana ketaatan tersebut tidak boleh diberi upah seperti menikah dengan mahar laki-laki menjadi badal haji perempuan maka tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar *mitsil*. Lelaki menikah dengan perempuan dengan mahar berupa menalak seorang perempuan tanpa disertai dengan harta maka sama juga tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar *mitsil*, begitu pula jika lelaki menikah dengan mahar berupa menjadi pelayan perempuan sedangkan dia adalah orang merdeka dan bukan seorang hamba sahaya, maka tidak sah.⁹

Suami memiliki hak bertindak atas perempuan, jika dia menjadi pembantu perempuan, maka lelaki dianggap remeh jika perempuan mempunyai hak menggunakan lelaki seperti tuan menggunakan hambanya. Hal ini tidak diperbolehkan, berbeda jika memang lelaki tersebut adalah hamba sahaya dan perempuan rela lelaki tersebut menjadi suaminya, maka sah lelaki tersebut menikah dengan perempuan tersebut dengan mahar menjadi pelayan bagi perempuan tersebut, karena sifat kepelayanan sudah melekat pada lelaki itu, maka tidak ada penghalang untuk melayani isterinya.

⁸ Abdurrahman Jaziri, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 98.

⁹ *Ibid.*

Pelayanan yang tidak dianggap hina, menikah dengan mahar menanamkan tanaman bagi perempuan di tanah milik perempuan itu sendiri, atau menggembalakan kambing milik perempuan selama waktu tertentu, maka hal ini sah untuk menjadi mahar, menurut pendapat yang benar. Para ulama menyatakan dalam pembahasan ijarah (sewa orang), anak tidak boleh menyewa ayahnya untuk menjadi pembantu, tetapi boleh menyewanya untuk menggembala, bertani karena tidak ada kehinaan sama sekali.

Pelayanan yang tidak hina pula, menikah dengan mahar menggembalakan kambing ayah si perempuan seperti yang terjadi pada Nabi Musa a.s. dengan mertuanya yakni Nabi Syuaib a.s. yang telah dikisahkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Syari'at kaum sebelum kita merupakan syari'at bagi kita jika tidak ada *nasikh* (hukum pengganti). Keadaan seperti ini, wali mengganti mahar *mitsil* bagi si istri.¹⁰

Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan perempuan lain yang merdeka sebagai pelayan maka mahar sah jika perempuan yang lain itu rela, jika seorang lelaki menikah dengan mahar mendatangkan laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu tertentu dan laki-laki lain itu rela, maka mahar demikian ini tidak boleh jika pelayanan laki-laki lain itu bisa menjadikan fitnah, dengan demikian mahar diganti dengan harga pelayanan itu.

Mahar dengan mendatangkan laki-laki lain yang tidak ada kekhawatiran terjadinya fitnah, maka boleh-boleh saja, sedangkan jika laki-laki lain itu tidak

¹⁰ *Ibid.*, h. 99.

rela menjadi pelayan maka mahar ditetapkan harga pelayanannya. Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu yang tidak ditentukan, dalam masalah ini juga terdapat perincian yang telah disebutkan yakni boleh jika tidak ada fitnah dan tidak boleh jika ada fitnah.¹¹

2. Imam Malik

Mahar manfaat seperti pengajaran al-Qur'an dan sebagainya, menghuni (memanfaatkan) rumah, atau pelayanan hamba sahaya, masih ada perselisihan pendapat. Imam Malik berkata: pada mulanya manfaat tidak patut menjadi mahar. Ibnu Qosim berkata: manfaat patut menjadi mahar meski berhukum makruh. Sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan mahar manfaat tanpa kemakruhan, sedangkan yang menjadi pegangan, sudah tentu, adalah pendapat Imam Malik.

Ibnul Araby salah satu dari murid Imam Malik, mensahkan sesuatu yang bermanfaat dijadikan mahar, seperti membolehkan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar, sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.¹²

Dalam kitab al-Muwatta' dijelaskan tentang pemberian mahar yang berupa ayat al-Qur'an, yaitu:

¹¹ *Ibid.*

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989, h. 20 dan 27.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. قَالَ: التَّمِسْ وَ لَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا. لِسُورَ سَمَاهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.¹³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahl bin Sa’d al-Sa’idi berkata: “Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan urusan diriku kepadamu”. Wanita tersebut berdiri lama sekali, kemudian berdirilah seorang sahabat dan berkata kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah SAW., nikahkanlah aku dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya”. Kemudian Nabi SAW. bertanya pada sahabat tersebut: “Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk maskawin? Jawabnya: “Saya tidak punya sesuatu kecuali sarung yang sedang aku pakai ini”, sabda Nabi SAW: “Jika sarung itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak akan memakai apa-apa”. Sabda Nabi SAW: “Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi.” Akan tetapi sahabat tersebut tidak mendapatkan sesuatu untuk dijadikan maskawin. Rasulullah SAW. bertanya: “Apakah kamu hafal beberapa surat dari al-Qur’an?” Jawabnya: “Ya aku hafal surat ini dan surat ini (ia menyebutkannya).” Maka Nabi SAW bersabda: “Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa surat al-Quran yang kamu hafal”.

¹³ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Beirut: Darl al-Fikr, 1989, h. 332.

Seseorang menyebutkan suatu manfaat sebagai mahar maka akad sah menurut pendapat yang menjadi pegangan, dan bagi perempuan manfaat yang disebutkan sebagai maharnya tersebut. Ini adalah pendapat yang populer (*masyhur*). Para ulama malikiyah memandang kepada apa yang dikatakan Imam Malik, mereka pada awalnya melarang menjadikan manfaat sebagai mahar. Mereka memandang kepada apa yang dikatakan orang yang memperbolehkan mahar manfaat, maka mereka membiarkan mahar manfaat jika terlanjur terjadi. Ulama Malikiyah mengatakan mahar itu sah berupa benda dari emas, perak, barang dagangan, hewan, rumah, dan sebagainya.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memberikan definisi yang lebih terbuka dan jelas yakni "sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya".¹⁴ Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin,¹⁵ maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya.

Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i menjelaskan masalah maskawin sebagai berikut: setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu

¹⁴ Abdurrahman Jaziri, *op. cit.*, h. 99-100.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 15.

harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin. Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang tersebut tidak layak menjadi maskawin. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditanggihkan.

Maskawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak itu sama saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.

قال الشافعي: خاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدراهم ولكن له ثمن يتبايع به¹⁶

Artinya: “*Syafi’i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari sedirham, akan tetapi mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut*”.

Pernyataan Imam Syafi’i di atas menunjukkan bahwa ia tidak memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang penting dalam perspektif Imam Syafi’i itu mahar mempunyai nilai harga.

Pendapat Imam Syafi’i tentang kebolehan perempuan mengawini laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau baginya lelaki itu berbuat suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an, dalam kitabnya al-Umm:

¹⁶ Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, h. 64.

قال الشافعي : يجوز أن تنكحه على أن يخييط لها ثوبا أو يبنى لها دارا أو يخذ منها شهرا أو يعمل لها عملا ما كان أو يعلمها قرآن مسمى أو يعلم لها عبدا وما أشبه هذا.¹⁷

Artinya: “Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini”.

Penjelasan dari kitab di atas adalah Imam Syafi’i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi’i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.¹⁸

Imam Syafi’i, dalam melakukan pembahasan mengenai mahar jasa di atas, mengungkapkan beberapa dalil yang tercantum dalam kitabnya *Ahkamul Qur’an* yaitu firman Allah SWT QS. an-Nisa’ ayat 24:



Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.”¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ismail Yakub, *Terjemah al-Umm*, Jilid V, Jakarta: CV. Faizan, 1984, h. 287.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *op. cit.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah lagi mencampuri, memberikan maskawin.²⁰ Hadits yang dijadikan argumentasi Imam Syafi'i mengenai mengenai mahar jasa adalah:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد واللعلأ ثق قیل وما للعلأ ثق یا رسول الله قال ما ترضي به الاهلون (رواه ابو داود والطبرانی)²¹

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Bayarlah olehmu “alaiq” (istilah lain untuk mahar). Apakah “alaiq” itu Ya Rasulullah? Nabi menjawab: sesuatu yang disenangi oleh keluarga wanita”.* (HR. Abu Dawud dan Tabrani)

Ulama Syafi'iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan harga berupa memanfaatkan suatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitu pula sah menjadikan manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajar al-Qur'an, fiqh dan sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, atau melayani si perempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar, seperti halnya sah untuk menjadi harga jual beli.

4. Imam Ahmad Hambali

Imam Ahmad Hambali membolehkan mahar dengan ayat al-Quran atau jasa bila memang ia tidak mampu memberikan yang lain, agar tidak ada

²⁰ Al-Imam asy-Syafi'i, *Ahkamul Qur'an*, Terj. Baihaqi Safi'uddin, Surabaya: PT. Bungkul Indah, h. 194.

²¹ Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar*, Cet. I, Mesir: Syirkah Maktabah al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1961, h. 166.

persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya.

Pasangan yang hendak menikah disunahkan untuk tidak menjalankan akad nikah kecuali setelah adanya maskawin, supaya dapat meredakan pertengkaran dan lebih bermanfaat bagi seorang istri dan bila memang terjadi talaq sebelum bersetubuh, maka bagi seorang suami wajib membayar mahar yang telah disebutkan. Tetapi bila tidak menyebutkan mahar ketika melakukan akad nikah, maka bagi sang istri tidak wajib mendapatkan mahar tersebut, namun yang wajib baginya adalah mut'ah (pemberian).

Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, menerangkan tentang mengajarkan satu surat dari al-Qur'an setelah menikah, yaitu:

عن سهل ابن سعد السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل انطلق فقد زو
جنكها فعلها سورة من القرآن.²²

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ud as-Sa’idi bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang pergilah, karena aku telah menikahkan kamu dengan dia, kemudian lelaki itu mengajarkan istrinya satu surat dari al-Qur’an”.

Seorang merdeka sah menikah dengan seorang wanita dengan mahar melayaninya selama waktu tertentu, atau dengan mahar mendatangkan pelayan merdeka untuk melayani mempelai wanita selama waktu tertentu, lebih-lebih jika yang didatangkan adalah pelayan hamba sahaya. Sah menikah dengan mahar perbuatan yang diketahui seperti menjahit pakaian tertentu,

²² Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut: Darl al-Fikr, t.t, h. 401.

baik ia sendiri yang menjahit atau orang lain, jika pakaian tersebut rusak sebelum dijahit maka mempelai lelaki wajib membayar setengah harga upahnya, meskipun ia mengeluarkan talak sebelum berhubungan suami istri.

Menikah sah dengan mahar mengajarkan bab-bab fiqh atau hadits, atau mengajarkan sesuatu yang diperbolehkan dari sastra, syair, atau mengajarkan keterampilan, kepenulisan, dan pekerjaan lainnya yang boleh dimintakan upah, jika pengajaran tersebut tidak mungkin dilakukan (karena suatu alasan) maka mempelai lelaki wajib menyerahkan upah orang yang bisa mengajarkannya.

Mempelai lelaki berkewajiban memberikan upah pengajarannya, apabila ia belum mengajarkan dan mengeluarkan talak sebelum melakukan hubungan suami istri, serta jika talak terjadi setelah mengajarkan maka ia bisa meminta kembali setengahnya dalam bentuk upah jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai lelaki, jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai perempuan, maka mempelai lelaki bisa meminta kembali seluruh upahnya.²³

Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha'* syubhat dan *watha'* yang dipaksakan.²⁴

²³ Abdurrahman Jaziri, *op. cit.*, h. 100.

²⁴ Wahbah al-Zuhaily, *op. cit.*, h. 6758.

Ulama Hanabilah juga mengatakan sah mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda. Seseorang menikah dengan seorang wanita dengan mahar menggembalakan kambingnya atau membajak tanahnya dan sebagainya maka mahar sah dengan syarat manfaat harus diketahui (*ma'lumah*), apabila tidak diketahui (*majhulah*) maka penyebutan mahar tidak sah dan diwajibkan mahar *mitsil*.²⁵

B. Bentuk Mahar Jasa yang Sah menjadi Mahar Perkawinan

Jika seorang laki-laki benar-benar tidak mampu untuk memberikan mahar dalam bentuk materi (harta), maka ia bisa memberikan mahar dalam bentuk non materi (bukan harta). Hendaknya sesuatu yang non materi tersebut memiliki manfaat yang kembali kepada si wanita. Mahar tidak mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan maskawin atau mahar:

1. Semua pekerjaan yang dapat diupahkan.

Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, pekerjaan yang dapat diupahkan, boleh juga dijadikan mahar. Misalnya, mengajari membaca al-Qur'an, mengajari ilmu agama, bekerja dipabriknya, menggembalakan ternaknya, membantu membersihkan rumah, ladang atau yang lainnya.

Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm mengenai mahar berupa jasa yaitu:

²⁵ Abdurrahman Jaziri, *loc. cit.*

قال الشافعي : يجوز أن تنكحه على أن يخط لها ثوبا أو يبنى لها دارا أو يخدمها شهرا أو يعمل لها عملا ما كان أو يعلمها قرآن مسمى أو يعلم لها عبدا وما أشبه هذا.²⁶

Artinya: "Imam asy-Syafi'i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur'an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini".

Semisal, seorang laki-laki berkata: "Saya terima pernikahan saya dengan putri bapak yang bernama Siti Maimunah dengan mas kawin akan mengajarkan membaca al-Qur'an kepadanya selama dua tahun, atau dengan mas kawin mengurus ladang dan ternaknya selama dua bulan". Akan tetapi menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, mahar dengan pekerjaan yang dapat diupahkan hukumnya makruh (dibenci).

Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s. menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s., dengan maskawin bekerja selama delapan tahun sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Qashash ayat 27:

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۗ﴾

Artinya: "Berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika

²⁶ Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *loc. cit.*

kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu.” (QS. Al-Qashash: 27)²⁷

Dalil lain bolehnya kerja dijadikan sebagai *shadaq*, maskawin adalah hadits berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.
(رواه البخار)²⁸

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Pergilah sesungguhnya saya telah menikahkan kamu dengannya dengan apa ayat-ayat al-Qur'an yang kamu hafal.” (HR. Bukhari)

Sebagian ulama menakwilkan kata *bima ma'aka minal qur'an* dengan akan mengajarkan satu atau beberapa surat dari al-Qur'an. Mahar dalam bentuk hafalan al-Qur'an yang akan diajarkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, sebagaimana dalam hadits di atas. Hal ini, sang suami akan mengajarkan hafalan al-Qur'an yang ia miliki (surat-surat tertentu yang ia hafal) kepada istrinya, sehingga sang istri yang tadinya belum mengetahui atau menghafalnya akan menjadi tahu dan hafal.

2. Membebaskan budak.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Daud ad-Dhahiry, bahwa membebaskan budak dapat dijadikan sebagai maskawin. Maksudnya, apabila seseorang hendak menikahi seorang wanita yang masih menjadi budak belian, kemudian ia membebaskannya dan menjadikan pembebasannya itu

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, h. 310.

²⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1992, h. 444.

sebagai maskawinnya, maka boleh-boleh saja. Kemerdekaan dari perbudakan merupakan manfaat teramat besar yang diberikan kepada seseorang yang sebelumnya berstatus budak, sedangkan menurut sebagian ulama lain, membebaskan budak tidak boleh dijadikan sebagai maskawin.

Dalil kelompok yang membolehkan adalah dalam sebuah hadits dikatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi Shafiyah dengan maskawin membebaskannya dari budak belian menjadi seorang yang merdeka dan dalam hadits tersebut tidak ada keterangan bahwa hal itu khusus untuk Rasulullah SAW, karena tidak ada keterangan kekhususan itulah, maka ia berarti berlaku dan diperbolehkan juga untuk seluruh ummatnya termasuk kita. Hadits dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحُبَّاحَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.²⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Su’aib bin Habha dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW telah memerdekakan Shofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (waktu kemudian mengawininya).”

Bagi yang menolak mengatakan bahwa hadits di atas adalah khusus untuk Rasulullah SAW saja, artinya maskawin dengan membebaskan budak itu hanya diperbolehkan untuk Rasulullah SAW saja dan tidak yang lainnya.

²⁹ *Ibid.*, h. 443.

3. Masuk Islam.

Masuk Islamnya seseorang boleh dijadikan maskawin, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا أَمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَجِلُّ لِي أَنْ أَنْزُوجَكَ فَإِنْ تُسَلِّمَ فَذَلِكَ مَهْرِي وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسَلِمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا (رواه النسائي)³⁰

Artinya: “Dari Anas, dia berkata, Abu Thalhah telah melamar Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menjawab: Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki sepertimu itu pantas ditolak. Tetapi kamu seorang laki-laki kafir sedang saya seorang muslim, dan tidak halal bagi saya menikah denganmu. Jika kamu masuk islam, maka itu adalah mahar untukku dan saya tidak meminta kepadamu selain itu. Kemudian dia masuk islam dan itu sebagai maharnya.” (HR. An-Nasa’i)

Ulama yang tidak membolehkan masuk Islamnya seseorang dijadikan mas kawin adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memberikan catatan penting untuk hadits di atas dengan mengatakan:

Pertama, kejadian dalam hadits di atas terjadi beberapa saat sebelum hijrah ke Madinah, karena Abu Thalhah termasuk sahabat Rasulullah SAW dari golongan Anshar yang masuk Islam paling awal. Dan pada saat itu, belum ada kewajiban mahar bagi wanita yang hendak dinikahi.

³⁰ Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i Bisyarhi al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuthi Wahatsiyah al-Imam as-Sanadi*, Juz 6, Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, tt, h. 114.

Kedua, dalam hadits di atas juga tidak disebutkan bahwa kejadian itu diketahui oleh Rasulullah SAW, karena tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, maka posisinya tidak mempunyai ketetapan hukum. Rasulullah SAW tidak mengiyakannya juga tidak melarangnya, karena tidak ada kepastian hukum itulah, maka ia harus dikembalikan kepada asalnya, bahwa ia tidak bisa dijadikan sebagai mas kawin.³¹

Manfaat yang setidak-tidaknya didapatkan oleh Ummu Sulaim dari masuk Islamnya Abu Thalhah adalah pahala besar yang diberikan oleh Allah kepadanya karena ia telah mampu mengislamkan seseorang yang sebelumnya kafir. Sebuah riwayat disebutkan bahwa pahalanya lebih besar dari pada seekor unta merah (yang ketika itu amat mahal harganya). Belum lagi manfaat-manfaat lainnya yang bisa dirasakan oleh Ummu Sulaim.

Ibnu Qayyim mengatakan, inilah yang dipilih Ummu Sulaim. Dia lebih memilih keislaman Abu Thalhah yang bermanfaat baginya dan menyerahkan dirinya kepada Abu Thalhah jika Abu Thalhah masuk Islam. Ini yang lebih disukai Ummu Sulaim dari pada harta yang diserahkan oleh suami. Pada dasarnya, mahar ditetapkan sebagai hak perempuan agar dapat dimanfaatkannya. Begitu dia ridha menerima ilmu, agama, keislaman suami,

³¹ Abi Muhammad bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Fikr, tt, h. 499.

dan bacaan al-Qur'annya, maka hal tersebut merupakan mahar yang paling utama, paling bermanfaat, dan paling luhur.³²

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 412.